

Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Optimization of Zakat Funds in Community Empowerment

Neva Madinatul Amalia, Cindy Cintania Amarta, Renaldy Trisna Erlangga

ABSTRACT

This study aims to determine the role of zakat, infaq and shadaqah in improving the welfare of an economy in Indonesia. This study uses a descriptive approach to describe the actual events. So that in writing the article on optimizing the management of zakat funds as an empowering community, they seek to explain and describe the role of the state and zakat institutions in managing zakat funds so that they are distributed to people who need them more. Sources of data were obtained from scientific journals found on the website database <https://scholar.google.co.id>. Indexing using keywords. Zakat, infaq, and shadaqah are one of the forms of worship of a Muslim to seek the pleasure of Allah Swt.. Doing zakat, infaq, and shadaqah can reduce the amount of poverty that exists. Therefore, it is necessary to have a management body that takes care of zakat, infaq, and shadaqah that can manage it well and can improve the community's economy.

Keywords: LAZISNU, ZIS, economy, Indonesia

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kejadian yang terjadi secara aktual. Sehingga dalam penulisan artikel optimalisasi pengelolaan dana zakat sebagai pemberdayaan umat mengupayakan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana peran negara dan lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat hingga mereka salurkan dengan orang yang lebih membutuhkan. Sumber data diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah yang ditemukan pada basis data situs web <https://scholar.google.co.id>. Pengindeksan menggunakan kata kunci. Zakat, infak, dan sedekah ialah salah satu bentuk amal ibadah seorang muslim dengan tujuan untuk mencari rida dari Allah Swt.. Dalam melakukan zakat, infak, dan sedekah dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada. Maka dari itu perlu adanya badan pengelolaan yang mengurus zakat, infak, dan sedekah yang dapat mengelola dengan baik, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: LAZISNU, ZIS, perekonomian, Indonesia



JIHBIZ
Jurnal Ekonomi,
Keuangan dan
Perbankan Syariah
P-ISSN 1238-1235

Vol. 5 No. 2 2021
Page 104-119

Published by:

Program Studi Ekonomi Syariah dan
Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat,
Malang, Indonesia

Website:

<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>

Article's DOI:

<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870>



Author(s):

Neva Madinatul Amalia
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Indonesia
Email: amalianeva8@gmail.com

Cindy Cintania Amarta
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Indonesia
Email: cici.amarta30@gmail.com

Renaldy Trisna Erlangga
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Indonesia
Email: renalanda1@gmail.com

Correspondence:

amalianeva8@gmail.com

Article Type:

Literature Review

1. Pendahuluan

Zakat melambangkan salah satu dari rukun Islam, sasaran utama zakat yakni menaikkan dalam pemberdayaan umat dan akan menurunkan kesenjangan yang berlangsung atas masyarakat supaya bisa meraih secara setinggi-tinggi mungkin, bahwa mengenai itu memerlukan suatu organisasi perlu mengelola zakat, yang bisa mengontrol dan mengalokasikan zakat secara sama rata atau adil. Kondisi inilah yang akan datang sebagai dasar berdirinya beraneka ragam Organisasi Pengelolaan Zakat di semua negara, dan tercantum negara Indonesia.

Zakat mewujudkan salah satu wujud ibadah yang sanggup melekatkan tubuh terhadap Allah Swt. Sebab itu, segala sesuatu yang dilakukan selama zakat harus serasi bersama implementasinya. Zakat diharuskan untuk orang yang berupaya akan menyembunyikan kepentingan fakir miskin dan menjadi wujud syukur atas nikmat kekayaan yang telah Allah limpahkan. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* (ibadah yang bersangkutan bersama perdagangan finansial kekerabatan) yang memegang kedudukan amatlah berharga, strategis, dan sangat mendefinisikan.

Menjadi suatu ibadah pokok, zakat pada Islam tercantum rukun yang ke empat dari lima rukun Islam. Eksistensi zakat dianggap selaku *ma'lum min ad-dien bi adl-dlarurah* (diketahui secara spontan adanya dan mewujudkan komponen diktatorial bermula pada keyakinan hati seseorang). Zakat seorang diri diharuskan sebab dia mempunyai kontribusi yang banyak terhadap pengembangan perdagangan kekerabatan di suatu kawasan.

Fungsi zakat selama mengangkat kesengsaraan mewujudkan karakter yang tidak sanggup dipungkiri eksistensinya, baik selama kesibukan muslim ataupun selama kesibukan di kehidupan lainnya. Paguyuban pada biasanya sekedar memahami sesungguhnya maksud berawal zakat yakni mengentaskan kesengsaraan dan pula mendukung para kaum fakir miskin, tanpa memahami lukisan. Menyangkut fungsi zakat itu seorang diri secara karakteristik. Akan tetapi, butuh di garis bawahi bahwa peranan zakat tidak sekedar singkat akal terhadap pengentasan kesengsaraan, hendak melainkan bermaksud akan mengendalikan persoalan-persoalan keguyuban lainnya.

Peranan zakat yakni mengakomodasi kawasan muslim lainnya selama memadukan hati para penghuninya akan tercapai patuh terhadap Islam dan juga merekomendasikan seluruh persoalan yang ada di dalamnya. Sasaran utama berawal penggunaan zakat yakni mengangkat kesengsaraan selaku kelengkapan. Rasulullah Saw., terkadang menuturkan pekerjaan terutama ini selama melimpah hadisnya, sebagai halnya hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz di waktu itu beliau ditunjuk akan berangkat ke Yaman dan memperoleh instruksi akan membimbing perkataan kepada orang yang memeluk Islam. *"Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu di antara mereka dan di berikan kepada orang fakir di antara mereka"*. (H.R. Jamaah dari Ibnu Abas).

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat memiliki fungsi *multi* sistem sebagai ekonomi keuangan, politik, moral, sosial, serta agama. (Usman, 2019) Yusuf Qardhawi berharap dengan sasaran zakat tidak sekedar membagikan fakir miskin semangkuk biji-bijian atau dirham, sebagai halnya yang ditebak sama masyarakat pada umumnya. Harapan dengan sasaran zakat yang sesungguhnya yakni melaksanakan standar kehidupan yang konvensional perincian mereka, standar kehidupan yang melakukan mereka memperoleh mengemban nasihat Allah. Akan memerankan khalifah di

muka bumi, dan sesuai bersama kedudukannya selaku seseorang muslim beserta bersosialisasi bersama umat terpilih yang ada di sekitar makhluk hidup.

Standar minimum yang diinginkan kesampaian bermula adanya zakat ini merupakan suatu standar kehidupan yang memenuhi kepentingan diri sendiri dan keluarganya, baik berupa seperti makan, minum, pakaian ataupun tempat bersinggah. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Hazm dan Imam Nawawy ikut serta banyak para petinggi-petinggi ulama yang ada di dalam ciptaan-ciptaan mereka.

Pengelolaan zakat yakni aktivitas yang dilaksanakan bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ) salah satunya yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan sistem menghimpun, mempertimbangkan dan mengefisienkan zakat. Tujuan penyelenggaraan itu sendiri merupakan akan meninggikan efektivitas dan praktis bantuan selama penyelenggaraan zakat dan meninggikan faedah zakat akan melaksanakan ketenteraman masyarakat dan pengendalian kesengsaraan.

Di dalam hal penyelenggaraan yang dilaksanakan suatu Badan Amil Zakat (BAZ) haruslah melaksanakan peran-peran administrasi Supaya kemampuan penyelenggaraan zakat bisa diraih secara berhasil dan realistis. Apalagi, BAZ dan LAZ ikut mengupayakan akan mempertajam penyesuaian penyelenggaraan zakat supaya bermula batasan ke batasan kemampuan pemberdayaan umat melampaui pendayagunaan dana zakat mampu semakin berkembang dan pengaruh dalam kebaikan semakin mampu dinikmati sama Paguyuban, istimewanya untuk *muzakki* dan *mustahiq* juga pada pengembangan kualitas ketenteraman umat beserta paguyuban yang pada umumnya.

Kemudian di dalam peristiwa penyelenggaraan, zakat pun bisa di sumber daya gunakan akan bisnis yang bertambah bermanfaat. Rancangan pemberdayaan bersangkutan bersama pemanfaatan dana zakat. Pemanfaatan dana zakat melambangkan wujud pendayagunaan sumber daya (dana zakat) selaku paling besar sehingga sumber daya guna akan menggapai kegunaan alokasi paguyuban. Pemanfaatan melambangkan maskapai akan memasukkan hasil dan kaidah.

Pemanfaatan dana zakat yang berkarakter bermanfaat dihadapkan kepada sasaran pemberdayaan melampaui beraneka ragam agenda yang menyandang manfaat akan paguyuban istimewanya paguyuban muslim yang kurang memadai. Pemanfaatan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) diarahkan kepada agenda-agenda yang menyediakan fungsi harapan yang sangat jenjang akan pembaruan ketenteraman *mustahiq*.

Melewati pemanfaatan dana zakat secara bermanfaat, bahwa paguyuban muslim yang mempunyai kapabilitas dan kemampuan selama berikhtiar hendak bisa memajukan bisnisnya misalnya mendapat dukungan modal usaha yang berawal pada dana zakat. Bersama dukungan dana zakat yang dapatkannya, mereka bisa menyebar luaskan bisnisnya itu sampai hendak semakin membesar yang mengharuskan penghasilannya semakin berkembang dan bisa mengambil karyawan berawal paguyuban lingkungannya.

Fungsi utama dari penyelenggaraan dan pemanfaatan zakat yakni perlu memberdayakan *mustahiq*. Akan menggunakan dan sumber daya gunakan zakat menggunakan sebaik-baiknya diperlukan kebijaksanaan dewa penyelenggaraan zakat atas mengaitkan karakter negara. Dana zakat itu tidak pantas dikasihkan terhadap bagian yang mempunyai wewenang sebagai apa

adanya melainkan bisa dikasihkan dalam wujud lain yang bisa dimanfaatkan bagaikan fasilitas bermanfaat sehingga bisa melepaskan fakir miskin dari ketergantungan kepada orang lain.

2. Kajian Pustaka

2.1 Konsep Zakat

Fiqh Islam mendefinisikan zakat menurut istilah adalah “Penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh haul (batas waktu) dan *nishab* (batas minimum), zakat menurut bahasa, berarti nama’ yang berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, barakah berarti keberkatan, dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya menyucikan. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Arti tumbuh dan suci tidak hanya digunakan untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya.

Zakat memiliki beberapa tujuan di antaranya:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup.
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para *mustahiq*.
3. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
4. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.
5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
6. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

2.2 Konsep Lembaga Zakat

Imam Qurtubi dalam Hafidhuddin menyatakan bahwa Al- Amil adalah orang-orang yang ditugaskan (oleh imam/pemerintah) mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Peran amil tersebut saat ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pengertian amil zakat menurut terminologi fikih adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk mengatur urusan zakat, yang melingkupi proses pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, dan sebagainya.

Orang yang termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat. Berdasarkan pengertian lembaga dan pengertian amil zakat sebelumnya, maka yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Allah Swt. telah memerintahkan kepada organisasi Amil untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* dan membagikan harta zakat tersebut kepada delapan golongan yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan zakat.

Sebagaimana perintah Allah Swt. di dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah [9]:103).

Organisasi zakat memiliki fungsi-fungsi dasar yang antara lain *Pertama*, amalan dari orang-orang kaya *muzakki* dan ingin kembali ke para *mustahiq*. *Kedua*, membina para *muzakki* agar tetap menjadi *muzakki* dan fakir miskin agar menjadi *muzakki*. *Ketiga*, mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai *muzakki* maupun *mustahiq*.

2.3 Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat

Pendayagunaan dana zakat itu bentuk sumber daya (dana zakat) baik sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat arah pemberdayaan pada pemberdayaan pada program melalui yang menjadi positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang beruntung kurang. Dengan adanya pendayagunaan ini akan kesadaran dan kesadaran dan kesadaran serta sikap hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaannya lagi berusaha perkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan jauhnya dana umat bantuan yang pada umumnya dana zakat untuk usaha, sehingga *mustahiq* sanggup pendapatannya dan bayar zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat yang menjadi pilihan.

Optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal itu sendiri artinya terbaik atau tertinggi, disosialisasi itu optimalisasi itu perihal optimal. Dari arah optimalisasinya yaitu semakin proses atau kegiatan yang arahkan untuk bagi-bagi atau hasil yang terbaik. Pendayagunaan berasal dari kata "guna" yang berarti manfaat. Bariadi (2005) membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk yaitu Bentuk Sesaat dan Bentuk Pemberdayaan. Bentuk Sesaat bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Di mana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi *mustahiq*. Hal ini disebabkan *mustahiq* yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik. Sedangkan Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target mengubah keadaan *mustahiq* dari penerima (*mustahiq*) menjadi pemberi (*muzakki*). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau *mustahiq*.

Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

2.4 Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-

menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam menyusun artikelnya. Penelitian kualitatif merupakan penulisan dengan mengumpulkan beberapa data yang bersumber dari jurnal, buku, internet, atau pustaka lainnya sebagai acuan yang ditulis secara apa adanya dan menurut fakta sesuai dengan kondisi kejadian dan fenomena sosial dimasyarakat dengan menggunakan Teknik pengamatan, penelaah dokumen dan wawancara. Menurut Sukabandi (2011) yang mengutip pernyataan dari Bogdan dan Tailor yang mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk Tindakan kebijakan. Metode kualitatif ini berusaha memahami dan menafsirkan makna terhadap suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu perspektif peneliti sendiri yang bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam (Gunawan, 2013).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sebuah pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kejadian yang terjadi secara aktual. Sehingga dalam penulisan artikel optimalisasi pengelolaan dana zakat sebagai pemberdayaan umat mengupayakan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana peran negara dan lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat hingga mereka salurkan dengan orang yang lebih membutuhkan.

Sumber data diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah yang ditemukan pada basis data situs web <https://scholar.google.co.id>. Pengindeksan menggunakan kata kunci. Pada situs web tersebut peneliti menemukan sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah. Kemudian peneliti melakukan analisa terkait jurnal tersebut untuk melakukan penelitian sesuai dengan topik pembahasan lebih lanjut.

4. Pembahasan

4.1 Pengelolaan dan Perkembangan ZIS di Indonesia

Zakat merupakan beberapa kekayaan yang patut dikeluarkan sama penganut agama Islam akan diberikan kepada golongan orang-orang yang pantas untuk menerima seperti contoh fakir miskin dan lain sebagainya, sesuai sama yang sudah dicatatkan di dalam syariah.

Berdasarkan kaidah istilah zakat yakni Berkembang, Tumbuh, dan Suci. Suci yang artinya menyucikan diri atau memurnikan harta istimewanya kepada fakir miskin. Selain itu zakat bisa menyucikan rohani tentang kepribadian yang jelek contohnya sombong, kikir, dan sebagainya. Selain itu yang memperoleh zakat bisa menyucikan diri yang jelek semacam iri, dengki terhadap orang yang berzakat. Yang dimaksudkan yaitu berkembang subur yang merupakan zakat bisa mengakibatkan kekayaan kepada orang" yang berzakat meningkatkan semakin tinggi.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan menjadi satu elemen yang sangat penting dalam syariat Islam. Hal ini dikarenakan hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap umat muslim

untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Zakat pun melambangkan karakter ibadah semacam salat dan puasa yang harus ditunaikan umat muslim di seluruh dunia. Hal itu sudah diatur secara merinci dalam Al-Quran dan As-sunah.

Berdasarkan kata makna al-kitab Al-Hawi, Al-Mawardi merumuskan zakat atas nama pengutipan terbatas berawal pada kekayaan yang terbatas, berdasarkan karakter-karakter terbatas, dan akan dibagikan terhadap kalangan terbatas.

4.2 Macam-macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta penjelasannya di bawah ini:

Zakat Fitrah merupakan zakat yang telah diperintahkan nabi Muhammad kepada Umat Islam setelah menjalankan kewajiban puasa Ramadhan selama 30 hari dan diberikan sebelum Shalat Idul Fitri. Dalam sejarah Islam kewajiban membayar zakat telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim AS yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai kewajiban, kadar serta harta yang wajib dizakatkan dan hal ini diteruskan oleh para sahabat hingga sampai sekarang. Masyarakat muslim mengeluarkan zakat fitrah dengan memberikan sejumlah makanan pokok sebelum melaksanakan Shalat Idul Fitri (Lapopo, 2010).

Zakat fitrah pun dapat penunaian selama wujud jumlah sumber kekayaan sangat penting kemampuan zakat tertera, utamanya andaikan peristiwa ini bertambah manfaat buat orang fakir miskin nan berhak menyetujuinya. Dengan akibat ketergantungannya nan bertambah berkuasa atas mereka dengan pelunas zakat berawal atas ketergantungan bersama kekayaan, zakat ini pun diingat atas penyebutan zakat diri sendiri (*zakatul abdaan*).

Zakat ini juga dikenal sebagai Zakat Jiwa (*nafs*) karena mempunyai makna membersihkan dan menyucikan manusia dari sifat kikir dan dosa, Zakat fitri merupakan zakat yang disyariatkan dalam agama Islam berupa satu *sho'* dari makanan pokok yang harus dikeluarkan seorang Muslim dalam rangka menumbuhkan rasa Syukur atas nikmat yang telah Allah Swt. Wajib bagi seorang muslim yang mampu memiliki kelebihan selama satu hari satu malam sebanyak satu *sho'* dari makanannya bersama keluarganya. Zakat wajib buat dirinya maupun keluarga yang menjadi tanggungannya seperti istri, anak-anaknya, begitu juga pembantu yang mengurus Pekerjaan dan urusan rumah tangganya.

Zakat fitrah yang dibayarkan yaitu satu *sha'* (4 mud/ 2,5 kg/ 3,5 liter), baik keju, anggur, gandum, Beras, kismis atau makanan pokok lainnya. Karena makanan pokok orang Indonesia adalah beras, maka besarnya zakat fitrah Menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg beras. Demikian menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi yang dibayarkan adalah membayar harga dari makanan pokok dimaksud kemudian Mazhab Maliki mengutip dari Asyhab bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah sunah *muakad*, ini adalah Pendapat sebagian ahli *zahir*, dan Ibnu Lubban dari Syafi (Riwayati & Hidayah, 2018). Berikut hadis tentang jumlah membayar zakat fitrah:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ
وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah 1 sha' berupa kurma atau gandum, kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam. [H.R. Bukhari dan Muslim].

Zakat Kekayaan atau zakat mal merupakan zakat nan harus dilaksanakan akan kepunyaan harta atas kepastian-kepastian istimewa tergantung atas bentuk kekayaan, pemisah simbolisnya, bersama kemampuan zakatnya. Zakat ini tercatat atas zakat mal akibat ketergantungan yang bertambah pengaruh atas kekayaan bermula atas ketergantungannya atas sendiri kepunyaannya. Untuk akibat ini, pembatasan-pembatasannya juga bertambah melimpah yang tercantum bersama kekayaan bermula atas bersama sendiri kepunyaannya.

Dijelaskan segala wujud kekayaan disyaratkan harus berzakat selanjutnya sejumlah yang diwajibkan harus zakat:

1. Binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan sebagainya. Hewan sangat penuh wujud dan bentuknya, atas melainkan tak segala dikenakan harus berzakat. Yang dikenakan harus berzakat cuma binatang yang membagikan keuntungan akan makhluk hidup manusia.
2. Emas dan perak yang diharuskan berzakat, yang berlandaskan Firman Allah Swt. di dalam surat At-Taubah (9) ayat 34.
3. Harta perniagaan, segala nan dikhususkan akan dijual belikan
4. Hasil pertanian, peraturan harus zakat pertanian bermula pada kitab kita Al-Quran beserta hadis. Di dalam ayat Al-Quran menerangkan atas peristiwa ini diperoleh di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2) pada ayat 267.
5. Hasil laut, anggapan ini berlandaskan mazhab Hambali. Berdasarkan mazhab ini tak ada perbedaannya senggang benda tembaga baku dan benda tembaga mencair, lumayan tidak ada perbedaannya senggang yang dikelola dengan sebaik mungkin.

Harta *rikaz*, melambangkan kekayaan tertanam ataupun kekayaan karun tercantum kekayaan penemuan yang tidak memiliki pemilik.

4.3 Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana Zakat

Sebuah negara harus memperhatikan kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Apa pun keluhan kebutuhan masyarakat negara wajib untuk memenuhinya. Selain itu, dalam pembagian zakat juga harus dilakukan secara merata kepada yang membutuhkan. Seperti yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, yang paling utama yaitu Fakir dan Miskin baru selanjutnya Amil Zakat, Orang Mualaf, Hamba Sahaya, Orang yang berhutang, Fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah Swt.), serta Ibnu Sabil (Musafir).

Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya seorang muslim, jika zakat di Indonesia dikelola dengan baik dan amanah maka dapat menjadi sumber daya ekonomi yang berpotensi untuk peningkatan usaha menyejahterakan masyarakat. Karena zakat ini merupakan instrumen bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Edi Suharto, kesejahteraan sosial dapat tercipta jika tiga hal ini dipenuhi antara lain: *Pertama*, kondisi statis atau keadaan yang ditandai dengan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial terpenuhi. *Kedua*, kondisi dinamis dengan tersedianya usaha dan kegiatan yang terstruktur untuk mencapai kondisi statis tersebut. *Ketiga*, adanya institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial (Fitri, 2017). Sehingga diperlukan sebuah manajemen dalam pengelolaan zakat supaya berjalan dengan baik.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 juga pengelolaan zakat harus dilakukan oleh seseorang yang sudah diberikan izin untuk mengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (Dahlan, 2018). Diharapkan dengan adanya pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kemanfaatan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Namun, yang terpenting dalam mengelola zakat yaitu cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan suatu dana zakat tersebut.

Dalam jurnalnya Ainol Yaqin yang mengutip pernyataan dari Yusuf Al-Qardhawi mengenai mencanangkan sejumlah prinsip dalam mengelola dana zakat sebagai berikut:

1. Harta-harta wajib zakat cakupannya diperluas

Pengelolaan zakat mempunyai manfaat dan bertujuan untuk membuahkan hasil yang melimpah dengan cepat sehingga memerlukan cakupan yang meluas mengenai harta yang wajib zakat. Maka dari itu ketika menetapkan harta wajib zakat, para petugas yang mengelola dana zakat mengacu pada pendapat mujtahid yang mewajibkan zakat pada beberapa harta secara menyeluruh. Prinsipnya, semua harta yang tumbuh dan berkembang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan zakat. Seperti halnya pernyataan dari imam Abu Hanifah bahwa setiap tanaman maupun tumbuhan yang ditanam di bumi dan membuahkan hasil sehingga menjadi tumbuh dan berkembang maka wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Memungut harta zakat yang lahir maupun batin

Harta yang dikenai wajib zakat menurut para *fuqaha* diklasifikasikan menjadi dua macam yakni Harta lahir dan Harta Batin. Harta lahir yaitu harta yang bisa dihitung dan diketahui oleh orang lain seperti biji-bijian, buah-buahan, hewan ternak (sapi, kambing, unta, dan lain-lain). Sedangkan Harta Batin yaitu berupa mata uang, harta perdagangan dan semacamnya. Para ulama sepakat bahwa yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan kedua harta zakat tersebut adalah pemerintah atau petugas yang sudah diberikan kewenangan mengelola dana zakat.

3. Administrasi yang baik

Menurut Yusuf Al-Qardhawi petugas yang mengelola lembaga administrasi zakat terdapat dua unsur penting yaitu:

- a. Merekrut petugas yang kompeten, jujur, dan amanah supaya memperoleh hasil yang baik dalam pengelolaan zakat karena sesungguhnya pekerjaan ini sangat rentan bilamana dipegang oleh seseorang yang tidak memiliki kualifikasi tersebut. Tidak hanya itu, sifat adil juga harus dimiliki oleh petugas lembaga zakat supaya dalam pendistribusian zakat ini bisa diberikan secara merata kepada orang-orang yang benar membutuhkan.
 - b. Memperhatikan kemudahan dan ekonomis dalam dana pengelolaan administratif. Administrasi yang diberlakukan oleh lembaga zakat harus seoptimal mungkin dalam membuka ruang kemudahan bagi para *muzakki* dan *mustahiq*. Selain itu, untuk pengeluaran *ujrah* atau gaji petugas zakat harus seminimal mungkin sehingga terdapat dua cara dalam mewujudkan hal tersebut di antaranya mengangkat petugas setempat dan menerima petugas sukarela yang bekerja secara tulus dan ikhlas untuk menekan biaya pengeluaran dalam membayar gaji petugas pengelola zakat.
4. Pendistribusian atau pembagian harta zakat secara baik
- Pendistribusian zakat harus tepat sasaran terutama kaum fakir dan miskin harus diutamakan karena mereka telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadist. Karena mereka lebih membutuhkan daripada *mustahiq*. Selain itu, pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil di antara para *mustahiq* dengan memperhatikan kelayakan dan kadar kebutuhan mereka. Sehingga dipastikan pendistribusiannya benar-benar menyentuh para *mustahiq*.
5. Bekerja untuk menjalani ajaran Islam yang sempurna
- Dengan menjalankan sesuai zakat sesuai syariat ditengah-tengah masyarakat bisa meringankan beban hidup fakir dan miskin. Sehingga mereka nantinya tergugah hatinya untuk berpegang teguh pada syariat Islam, meskipun dengan kondisi yang kurang mampu. Percaya akan pertolongan Allah Swt. dengan kemantapan hati dalam menjalani aturan yang sudah dibuat oleh-Nya dengan menjauhi larangan-larangan-Nya (Yaqin, 2015).

Pada dasarnya konsep pengelolaan zakat dijelaskan pada firman Allah Q.S. At-Taubah (9) ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (At-Taubah [9]:103 dalam Atabik, 2015).

Dari ayat tersebut diambil penjelasan bahwa setelah lembaga pengelola zakat mengambil pemungutan dan membagikan zakat, kemudian mereka (lembaga amil zakat) mendoakan

keselamatan dan keberkahan bagi pembayar zakat untuk menentramkan jiwa dan hati mereka serta sebagai upaya menyucikan diri pembayar zakat dari perbuatan kikir dan egois sehingga memperoleh kebahagiaan di hidupnya.

Mekanisme pengelolaan zakat sebagai sistem pengalihan kekayaan serta mobilitas modal dalam rangka pembangunan kepemilikan yang merata untuk kemaslahatan umatnya. Sehingga pentingnya manajemen yang baik dalam pengelolaan zakat agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Melalui pengelolaan zakat berbasis manajemen ini diperlukan prinsip-prinsip yang harus diikuti supaya pengelolaan zakat ini dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun prinsip-prinsip tersebut di antaranya yakni:

1. Prinsip Keterbukaan yaitu prinsip yang dalam pengelolaannya haruslah dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat umum dapat mengetahuinya.
2. Prinsip Sukarela yaitu prinsip yang dalam pemungutan atau pengumpulan zakat haruslah memperhatikan prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan hartanya sebagai zakat tanpa ada unsur pemaksaan sekalipun sehingga membayar zakat sesuai dengan hati Nurani mereka.
3. Prinsip Keterpaduan yaitu prinsip yang dalam menjalankan tugas serta fungsinya dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponen yang lainnya.
4. Prinsip Profesionalisme yaitu prinsip yang dalam pengelolaannya harus dilakukan oleh mereka yang sudah ahli dalam bidang tersebut baik administrasi maupun keuangannya.
5. Prinsip Kemandirian yaitu prinsip yang diharapkan kepada lembaga-lembaga pengelola zakat bisa berjalan mandiri dan mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak mana pun (Sudarwati & Sayekti, 2011).

Dari prinsip-prinsip tersebut akan menumbuhkan sikap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat untuk mengelola dan mendayagunakan semua harta zakat yang mereka salurkan kepada lembaga amil zakat. Keterkaitan dari semua prinsip tersebut merupakan proses jalannya operasional zakat yang teratur. Proses pendayagunaan zakat yang dikelola adalah suatu urgen yang menjadi salah satu pilar distribusi perekonomian dimasyarakat. Sehingga dari semua prinsip tersebut harus terpenuhi dalam pengelolaan zakat.

4.4 Strategi Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS pada RZI dengan mengembangkan beberapa program antara lain:

1. Pendampingan Masyarakat;
2. Pengembangan Masyarakat Terpadu (ICD);
3. Pengembangan Sumber *Kerakdingan*;
4. Siaga Bencana;
5. ICD (*Integrated Community Development*).

Ini merupakan program unggulan yang dikembangkan oleh Rumah Zakat Indonesia yang merupakan pusat pemberdayaan masyarakat berbasis di wilayah kecamatan/kelurahan. Setiap ICD oleh orang MRO (*Mustahiq Relation Officer*) yang berkapabilitas adalah penggerak, pendamping, fasilitator, dinamisor bahkan dai yang baik program utama RZI dengan baik di

masyarakat. Setiap MRO tinggal di komunitas 100-250 keluarga. Pengembangan Masyarakat Terpadu (ICD) merupakan pendekatan *multi* aspek yang digulirkan RZI untuk mengentaskan kabupaten para *mustahiq*-nya secara terpadu dasar kerja wilayah daerah (skop kelurahan).

Di Provinsi Jawa Tengah pada bulan Maret 2010 sebesar 5.369 juta orang (16,56%). Di dibanding penduduk miskin pada Bulan Maret 2009 yang berjumlah 5.726 juta orang (17,72%), jumlah penduduk miskin turun sebanyak 356.53 ribu orang. Hal ini secara tak langsung, RZI berperan dalam pengentasan di Jawa Tengah melalui pemberdayaan dana ZIS (Andriyanto, 2011).

Bantuan RZI melakukan melalui program-program dalam bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan (kerelawanan) bidang sosial dan ekonomi. Saat ini masih ada baiknya di mana saja *mustahiq* untuk program mana saja, hal ini memberikan prioritas dalam program prioritas. Sedangkan tujuan program ICD apa saja:

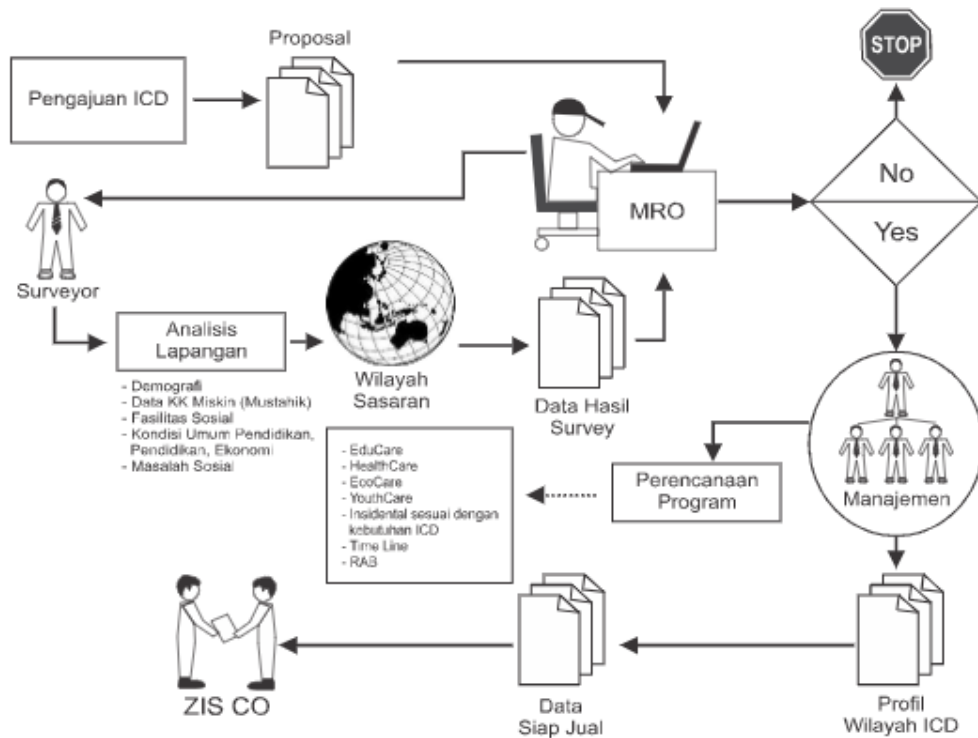
1. Bantuan *mustahiq* untuk bertahan hidup di tengah kekurangan materi yang dimilikinya.
2. Terpantaunya kesejahteraan *mustahiq* selama dalam binaan ICD.
3. Tersadarkannya masyarakat ter-hadap tanggung lokal dalam mengentaskan kabupaten di wilayahnya (ICD).
4. Terentaskannya *mustahiq* dari garis keturunan sehingga bisa berubah kesejahteraannya pada tingkat *muzakki*.

RZI sudah banyak mendapatkan apresiasi dari mitra baik perseorangan, lembaga atau perusahaan (nasional dan daerah). RZI juga mendapat apresiasi positif dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam program-programnya yang banyak mendukung Millenium Development Goals (MDGs) dalam rangka pengentasan. Tujuh dari delapan program Millenium Development Goals (MDGs) ada dilakukan Rumah Zakat Indonesia. Antara lain: aksi *amenum*, pendidikan untuk semua, *ratajen*, angka kematian anak, tingkat kesehatan ibu, kendi, hidup berkeinginan, kerja sama global.

Melalui program-programnya, Rumah Zakat Indonesia semakin kokoh melalui pemantauan lebih detail di setiap pemberdayaan komunitas terpadu. Usaha tumbuh ini sejalan dengan tujuan pembangunan milenium (MDGs) yang pada tahun 2015, kabupaten bisa hingga 50%.

4.5 Kontrol Rumah Zakat Indonesia

RZI kontrol pendistribusian ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan menetapkan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) selain itu setiap program donatur akan ada laporan tentang transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dan pendistribusian ZIS pada Rumah Zakat Indonesia. Untuk Pembangunan Masyarakat Terpadu (ICD). Program ini bisa dari perusahaan donatur dengan sangat besar. Untuk program ini dan sebagai bentuk transparansi maka *Integrated Community Development* (ICD) mempunyai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dapat dijelaskan pada gambar:



Gambar 1 Standard Operating Procedure (SOP)

4.6 Peran Pemerintah Terhadap Pengelolaan Zakat

Kewajiban dalam pembayaran zakat kepada pemerintahan ditinjau dari jenis-jenis harta yang akan dizakatkan. Jika harta tampak seperti zakat pertanian, perkebunan, peternakan, maka hukumnya wajib untuk diserahkan kepada pemerintah. Sedangkan jika harta zakat tersebut bersifat tersembunyi seperti uang, maka bisa dibagikan sendiri. Pemerintah yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu pemerintah yang menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam bernegara maupun bermasyarakat. Di dalam pengelolaan zakat, pemerintah berperan tunggal sebagai pelaksana serta pemberi sanksi untuk mereka yang tidak mengeluarkan zakat.

Menurut syariat Islam, sanksi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang menolak dalam pembayaran zakat tergantung kondisi, seperti:

1. Ketika orang yang tidak membayarkan zakat dengan alasan tidak mengetahui akan kewajibannya, maka pemerintah berhak untuk menyampaikan kewajiban serta mengambil zakat dari pihak tersebut.
2. Ketika orang yang tidak membayar zakat serta mengingkari akan kewajiban tersebut maka orang tersebut ialah murtad, jika orang tersebut tidak mau bertobat maka pemerintah berhak menjatuhkan hukuman mati terhadap orang tersebut dan hartanya menjadi hak negara.
3. Ketika orang tidak membayar zakat namun orang tersebut masih mengimani kewajiban Islam maka pemerintah melakukan pengambilan zakat secara paksa.

Di Indonesia zakat penting untuk dikelola oleh pemerintah karena zakat ialah rukun Islam. Dalam Al-Qur'an ada 82 ayat yang menyebutkan mengenai kewajiban dalam berzakat. Zakat tidak

hanya ibadah yang dirasakan individual namun juga berdampak dalam kehidupan sosial. Karena itulah mengapa perlu dibutuhkan kekuasaan oleh pemerintahan dalam pengelolaan zakat agar berjalan dengan maksimal.

Persoalan-persoalan mengenai zakat di Indonesia sampai saat ini belum selesai meski sudah disahkan undang-undang nomor 23 tahun 2011. Namun hal itu masih belum bisa menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan zakat tersebut.

Adanya undang-undang ini sebagai pengganti dari undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut memiliki sifat yang sama dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang hanya membahas mengenai pengelolaan zakat. Karena yang dibahas hanya dalam pengelolaan zakat saja, maka tidak ada sanksi bagi orang yang tidak membayar zakat (Safriani, 2016).

Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan zakat:

1. Melaksanakan, mengelola, dan bertanggung jawab penuh atas zakat.
2. Menjadi kekuatan penekan.
3. Lembaga swasta dan pemerintah ada pada posisi yang sama, yang membedakannya terdapat pada tindakan hukum, di mana pemerintah menjadi pihak yang memberikan sanksi sedangkan lembaga swasta bertugas untuk melaporkannya kepada pemerintahan.

Tujuan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan pemerintah yaitu untuk menghindari adanya pungutan *double* dari zakat dan pajak, dalam pengumpulan zakat lebih optimal dan tertib, penyaluran zakat lebih produktif dan tepat sasaran, mengurangi kriminalitas, mengurangi kecemburuan sosial, karena dilakukan secara merata dan lain sebagainya.

5. Simpulan dan Rekomendasi

Zakat merupakan salah satu wujud ibadah yang sanggup melekatkan tubuh terhadap Allah Swt. Sebab itu, segala sesuatu yang dilakukan selama zakat harus serasi bersama implementasinya.

Di Indonesia zakat penting untuk dikelola oleh pemerintah karena zakat ialah rukun Islam. Dalam Al-Qur'an ada 82 ayat yang menyebutkan mengenai kewajiban dalam berzakat. Zakat tidak hanya ibadah yang dirasakan individual namun juga berdampak dalam kehidupan sosial. Karena itulah mengapa perlu dibutuhkan kekuasaan oleh pemerintahan dalam pengelolaan zakat agar berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 juga pengelolaan zakat harus dilakukan oleh seseorang yang sudah diberikan izin untuk mengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (Dahlan, 2018). Diharapkan dengan adanya pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kemanfaatan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Namun, yang terpenting dalam mengelola zakat yaitu cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan suatu dana zakat tersebut.

Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya seorang muslim, jika zakat di Indonesia dikelola dengan baik dan amanah maka dapat menjadi sumber daya ekonomi yang berpotensi untuk peningkatan usaha-usaha dalam menyejahterakan masyarakat. Karena zakat ini merupakan instrumen bagi peningkatan kesejahteraan umat.

Daftar Pustaka

- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 25. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211>
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2, 41–62.
- Dahlan, D. (2018). Bank zakat: Pengelolaan zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 156–165.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8, 149–173.
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*, 143.
- Lapopo, J. (2010). Pengaruh ZIS (Zakat Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998 - 2010. 83–109.
- Riwayati, S., & Hidayah, N. B. (2018). Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(2), 77 – 91–77 – 91. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/287>
- Safriani, A. (2016). Tanggung jawab negara terhadap pengelolaan zakat menurut UU no. 23 tahun 2011 tentang zakat. *Jurisprudentie*, 3(2), 1–11.
- Sudarwati, Y., & Sayekti, N. W. (2011). Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2, 559–584.
- Sukabandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *HARMONIA*, 11(19), 173–179.
- Usman, S. A. (2019). Strategi Pengelola Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, 89–104.
- Yaqin, A. (2015). Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Problem Kemiskinan. *Iqtishadia*, 2(2), 221–241.